

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Indonesia merupakan negara yang berbentuk kesatuan yang memberikan kewenangan kepada daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya. Dalam Pemerintahan daerah juga terdapat Desa yang merupakan bagian terendah dari Pemerintahan yang ada di Indonesia. Pemerintahan Desa juga memiliki otonomi tersendiri berdasarkan kekhasan Desa tersebut. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan pengertian Desa bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa yang merupakan lingkup organisasi atau merupakan susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat, mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi yang di amanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. dari sinilah dapat di tentukan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan, baik itu dari tingkat daerah maupun dari tingkat pusat melalui tugas pembantuan yang di berikan kepada pemerintah desa, kemudian menyalurkan program bantuan kepada masyarakat. , dalam menjalankan roda pemerintahannya, Kepala Desa tidaklah bekerja sendiri, namun di bantu oleh perangkat desa yang lain seperti sekretaris desa dan yang lainnya. Sekretaris Desa atau yang sering disingkat menjadi SEKDES adalah pembantu Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Sekdes merupakan unsur Staf Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Melalui Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pula penyakit nepotisme dalam pengisian jabatan pada perangkat desa sesungguhnya dapat dicegah, dikurangi, dan disembuhkan, sebagaimana adagium hukum *Lex Semper Dabit Remedium* (hukum selalu memberi obat).

Tapi tetap saja masih ada pihak-pihak yang menolak untuk sembuh dan justru merasa semakin mapan dalam jabatannya jika berhasil melabrak aturan.

## **B. Saran**

Terwujudnya pemerintah yang bersih, baik dan bertanggung jawab (*good governance*) merupakan keinginan dari segenap bangsa atau masyarakat. Hal ini diharapkan agar dapat dijalankan terutama dalam rangka tugas pelayanan kepada masyarakat dengan demikian akan dapat meningkatkan citra dan wibawa pemerintah sebagai aparatur atau abdi negara yang baik dan bertanggung jawab dengan menjunjung moral. Oleh karena itu masyarakat Desa Negeri Tua mengharapkan agar pemerintah Desa Negeri Tua terus berupaya menciptakan dan mempertahankan di dalam suatu penyelenggaraan pemerintah yang baik, andal, profesional, efisien, dan mampu memenuhi tuntutan masyarakat sehingga terciptalah suatu kesejahteraan di dalam mengayomi masyarakat.